



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan : KH. Agus Salim No.05 ☎ 0333 424680 Fax: 0333 420080

<http://pendidikan.banyuwangikab.go.id> e_mail:

dispendik@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI - JAWA TIMUR (68418)

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

Nomor : 421.5 / 23 29 / 429.101/2015

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/3771/103.05/2015 tanggal : 17 Juni 2015 Tentang Izin Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan kepada :

Nama : SMK NEGERI 2 TEGALSARI
Alamat : Jl. KH. Ahmad Musayyidi Desa Karangdoro
Kecamatan Tegalsari
Status : Negeri
NSS : 401052523067

Keterangan

1. Spektrum Keahlian Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran Piagam ini;
2. Piagam izin operasional Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 Tahun mulai tanggal 1 Juli 2015 s.d 30 Juni 2018 untuk ditinjau kembali guna evaluasi perkembangan Pelaksanaan Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan lebih lanjut.

Banyuwangi, 22 Juni 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi



Drs. SULIHTIYONO, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19591011 197907 1001

Lampiran Piagam Izin Operasional Penyelenggaraan
Sekolah Menengah Kejuruan
Nomor : 421.5/2329/429.101/2015 tanggal 22 Juni 2015

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SPEKTRUM KEAHLIAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
PADA SMK NEGERI 2 TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI**

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode
1.	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Bangunan	Teknik Gambar Bangunan	004
2.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Multimedia	065
3.	Agrobisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	083
4	Seni Rupa dan Kriya	Desain dan Produksi Kriya	Desain dan Produksi Kriya Tekstil	117

Banyuwangi, 22 Juni 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi


Drs. SULINTIYONO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591011 197907 1001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gentengkali No. 33, Telp. (031) 5341107, Operator (031) 5342706 - 09

Fax: 5465413, 5341107, 5346707 Kode Pos 60275

SURABAYA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 188.4/377/103.05/2015

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK NEGERI 2 TEGALSARI
BANYUWANGI**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan kejuruan di Jawa Timur perlu dibuka Unit Sekolah Baru (USB) SMK;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu menetapkan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 tahun 2014, tentang Ijin pendirian, Operasional dan Perubahan Lembaga Pendidikan.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Bupati Banyuwangi Nomor : 425/1175/429.101/2015, tanggal 5 Mei 2015, perihal permohonan penetapan pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur No : 903/13021/202/2014, tanggal 24 Desember 2014, tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/ Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Memberi ijin kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Tegalsari Kabupaten Banyuwangi tahun 2015.
- KEDUA : Pemberian ijin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu Keputusan ini sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi melakukan pembinaan demi kelancaran pembangunan USB SMK Negeri 2 Tegalsari Banyuwangi.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 17 Juni 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dr. SAIFUL RACHMAN, M.M, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19590503 198503 1 018

Tembusan Yth:

1. Bpk. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Bpk. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Bpk. Bupati Banyuwangi.